

## Pengabaian Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami-Isteri

(Studi Kasus di Desa Semparong, Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten  
Mempawah, Kalimantan Barat)

**Huzeinil Aziz Abko**

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng

[aznifaniel@gmail.com](mailto:aznifaniel@gmail.com)

**Ita Rahmania Kusumawati**

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng

[Itajombang111@gmail.com](mailto:Itajombang111@gmail.com)

### Abstract

Marriage is a complex act that results in rights and obligations between husband and wife. However, in the context of marriage in Semparong Village, there is a possibility of neglect of rights and obligations that can jeopardise the stability and sustainability of the marital relationship. The researcher wants to know how the neglect of the rights and obligations of married couples and what are the factors for the neglect of the rights and obligations of married couples between Malaysians and Indonesians in Samarong Village, Sungai Kunyit District. This type of research is qualitative field research (field research) which focuses on the results of data collection from informants. Researchers to go directly to the field to conduct observations, interviews, and documentation in collecting data regarding the neglect of the rights and obligations of married couples from the perspective of the Marriage Law and KHI in Semparong Village, Sungai Kunyit District, Kalimantan. The conclusion of this research is that in 4 families in Samarong Village, Sungai Kunyit Subdistrict, whose husbands neglect their rights and obligations towards their wives, that these four families have husbands who do not carry out their obligations as heads in a family, especially in terms of fulfilling family needs every day as stipulated in the Marriage Law and KHI. The factors of husbands who do not fulfil their rights and obligations include the wife's income, understanding of the law and the husband's education.

**Keywords: Neglect of Rights and Obligations of Husband and Wife, Marriage Law, KHI**

### Abstrak

Perkawinan adalah perbuatan kompleks yang mengakibatkan terjadinya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Namun, dalam konteks perkawinan di Desa Semparong, terdapat kemungkinan terjadinya pengabaian hak dan kewajiban yang dapat membahayakan stabilitas dan keberlanjutan hubungan perkawinan. Peneliti ingin mengetahui bagaimana terjadinya pengabaian hak dan kewajiban pasangan menikah apa saja faktor pengabaian hak dan kewajiban pasangan menikah antara orang Malaysia dan Indonesia di Desa Samarong Kecamatan Sungai Kunyit. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan. Peneliti untuk terjun langsung ke lapangan guna untuk melakukan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi dalam melakukan pengumpulan data

mengenai pengabaian hak dan kewajiban pasangan menikah perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KHI di Desa Semparong Kecamatan Sungai Kunyit Kalimantan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada 4 keluarga di desa Samarong, Kecamatan Sungai kunyit yang suaminya mengabaikan hak dan kewajibannya terhadap istrinya, bahwa keempat keluarga ini memiliki suami yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala di dalam sebuah keluarga terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga setiap harinya sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam UU Perkawinan dan KHI. Faktor-faktor suami yang tidak menjalankan hak dan kewajibannya tersebut antara lain faktor penghasilan istri, pemahaman terhadap hukum dan pendidikan suami.

**Kata Kunci:** *Pengabaian Hak dan Kewajiban Suami Istri, UU Perkawinan, KHI*

## PENDAHULUAN

Hukum berfungsi mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat dan dapat memaksa seseorang untuk mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Artinya, hukum dapat berada pada pola tingkah laku yang dapat diterima bersama. Dalam peranannya ini, hukum hanya mempertahankan apa yang telah menjadi kecenderungan yang tetap dan diterima dalam tatanan kehidupan masyarakat. Di samping itu hukum masih dapat berjalan dengan fungsinya yang lain, yakni dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam hal ini, salah satu ciri yang menonjol dari hukum pada masyarakat yang modern adalah penggunaannya secara sadar oleh masyarakatnya. Di sini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, mendapatkan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya.<sup>2</sup> Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai suatu instrumen. Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dilihat dari segi materinya dapat dipandang sebagai sarana rekayasa masyarakat atau *a tool of social engineering*<sup>3</sup>. Suatu peraturan akan efektif apabila materinya sejalan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat dan sebaliknya kurang efektif apabila materinya tidak sejalan, bahkan bertolak belakang dengan nilai nilai yang dianut.<sup>4</sup>

Undang Undang Perkawinan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Dalam usianya yang ke 47 tahun, ternyata kita masih bisa melihat adanya penyimpangan-penyimpangan dalam implementasinya di dalam masyarakat. Adanya penyimpangan perkawinan yang dilakukan menandakan bahwa masih ada ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang Perkawinan yang perlu dicermati dan dipandang secara kritis apakah Undang Undang Perkawinan masih perlu untuk diadakan perubahan-

---

<sup>1</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), hal. 24.

<sup>2</sup> Hasanuddin, A.F, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Al Husna Baru, 2004), hal. 70.

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 35.

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hal. 36.

perubahan terhadapnya, lembaga perkawinan merupakan faktor yang penting sebagai salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia.<sup>5</sup> Perkawinan itu sendiri merupakan masalah hukum, agama, dan negara.<sup>6</sup> Perkawinan dan perceraian adalah persoalan yang sangat erat dengan hakikat kemanusiaan dan sangat menyentuh hati nurani setiap orang yang berbudaya. Itulah sebabnya adanya undang-undang yang mengatur hal itu, dan Undang Undang Perkawinan merupakan produk legislatif yang kehadirannya amat didambakan semua orang. Undang Undang Perkawinan merupakan wujud realisasi cita-cita bangsa Indonesia untuk memiliki perkawinan yang bersifat unifikasi, unifikasi adalah menyatukan dan menjadikan seragam dalam pembinaan hukum nasional dilakukan dengan jalan perbaharuan.<sup>7</sup>

Tetapi, tiada suatu peraturan perundang-undangan yang secara sempurna dapat mengatur segenap aspek ketertiban hidup masyarakat, karena perkembangan masyarakat selalu lebih cepat dari pada perkembangan hukum dalam arti sempit yakni Undang-Undang. Adalah suatu tantangan terhadap hukum bagaimana ia dapat menjangkau masa depan. Hal ini merupakan suatu yang sangat sulit diramal, sehingga tidaklah mudah untuk menciptakan hukum yang menjangkau masa depan.

Dalam hal itu, ketentuan penutup Undang Undang Perkawinan yakni Pasal 66 telah memberikan jalan keluar terhadap ketentuan mengenai perkawinan-perkawinan yang belum mendapat pengaturan di dalam Undang Undang Perkawinan, yaitu dapat menggunakan peraturan lama sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa Undang Undang Perkawinan. Demikian pula diatur Bab tentang Pencegahan dan Bab Pembatalan Perkawinan yang dimaksud lain agar setiap perkawinan adalah sebagai produk undang-undang yang sifatnya ideal, sehingga sejauh mungkin dapat dihindari adanya perkawinan-perkawinan yang sifatnya menyimpang dari ketentuan Undang Undang Perkawinan. Tetapi tentunya, tidak semua penyimpangan atau pelanggaran perkawinan yang terjadi bisa dicegah karena memang ada ketentuan dalam Undang Undang Perkawinan yang merupakan celah yang bisa diterobos untuk melakukan penyimpangan dimaksud.<sup>8</sup>

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan mewajibkan peneliti untuk terjun

---

<sup>5</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan*, hal. 26.

<sup>6</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan*, hal. 29.

<sup>7</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Tazzafa & AcadeMIA, 2007), hal, 88.

<sup>8</sup> A.Qodry Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hal. 153.

langsung ke lapangan guna untuk melakukan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi dalam melakukan pengumpulan data mengenai pengabaian hak dan kewajiban pasangan menikah perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KHI di Desa Semparong Kecamatan Sungai Kunyit Kalimantan.

## PEMBAHASAN

### **Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**

Hak dan kewajiban suami istri di dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam BAB V dari pasal 30 sampai pasal 34.<sup>9</sup> Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII pasal 77 sampai dengan pasal 84.<sup>10</sup> Pada pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”. Dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (1) berbunyi: “Suami istri mempunyai kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Dari kedua pasal tersebut yaitu hak dan kewajiban yang menjelaskan tentang suami istri dalam menjalankan kewajibannya sebagai sebuah keluarga harus berperan besar untuk memelihara keutuhan dalam keluarganya demi terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah, warohmah. Yaitu keluarga yang bahagia dan penuh rahmat. Pasal ini juga mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban antara suami istri harus didasarkan atas kewajiban bersama dalam membangun pondasi atau sendisendi dasar dalam susunan rumah tangga yang membuat keluarganya bahagia, aman dan tentram. Kewajiban suami istri dalam menegakkan rumah tangga dengan maksud yaitu suami istri harus berusaha supaya rumah tangganya tetap utuh dan tidak bubar dikarenakan perceraian.<sup>11</sup>

Dalam pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan pasal 79 ayat (2) KHI dinyatakan “hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat” berdasarkan pasal ini bahwa kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan masyarakat adalah seimbang. Ini berarti suami dan istri mempunyai tanggung jawab yang sama meskipun berbeda tugas dan fungsinya seperti yang tertera pada pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan di KHI pada pasal 79 ayat (1) yaitu “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”.

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: t.pn, 2004), hal. 29-30.

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam, hal. 156-160.

<sup>11</sup> Syaiful Anwar, Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Al-Kamal: Jurnal Kajian Islam*, Vol. 1, No. 1, (2021), hal. 18.

Persamaan hak dan kedudukan antara suami dan istri ini dimaksudkan agar tidak terjadi perlakuan yang semena-mena terhadap hak masing-masing, karena dalam kehidupan masyarakat sering terjadi bahwa istri tidak tahu hak dan kewajibannya dalam rumah tangga seperti pasal tersebut di atas dan bahkan yang lebih buruk lagi, suami berbuat semaunya, sementara istri hanya bisa diam saja dengan meratapi nasibnya seperti misalnya suaminya kawin lagi secara diam-diam, atau istri yang tidak dapat berbuat apa-apa karena suaminya menghabiskan harta bendanya secara tidak wajar.<sup>12</sup> Maka dalam hal ini istri juga berhak untuk melakukan perbuatan hukum jika terjadi hal-hal seperti itu seperti yang telah di tetapkan pada pasal 31 ayat (2) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan juga pasal 79 ayat (3) KHI yang berbunyi: “masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”.

Selanjutnya pada UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 32 ayat (1) dan (2) yaitu: ayat (1) “Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap” dan ayat (2) nya rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Isi dari pasal 32 tersebut juga tertuang dalam KHI pada pasal 78 ayat (1) dan (2).

Fungsi ditetapkan ketentuan bagi suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yaitu karena tempat kediaman merupakan penentu bagi seseorang, apakah seseorang tersebut memenuhi hak dan kewajibannya dalam setiap peristiwa hukum, tempat kediaman juga menentukan status hukum seseorang apakah ia dalam ikatan perkawinan, apakah ia dalam keadaan tidak wenang berbuat. Tempat kediaman juga menentukan apabila seseorang berperkara di muka pengadilan dan pengadilan berwenang menyelesaikan perkara perdata adalah yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat.<sup>13</sup>

Setiap keluarga sudah tentu menginginkan kebahagiaan sampai dihari tua, tidak menginginkan terjadi perselisihan apalagi sampai ke pengadilan. Untuk mewujudkannya maka suami harus saling menghormati, saling bahu membahu untuk keutuhan keluarganya dan hal tersebut juga diatur pada pasal 33 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan juga KHI pasal 77 ayat (2) yaitu: “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. Selain itu juga terdapat kewajiban bagi suami istri untuk kebahagiaan keluarganya yaitu di KHI pasal 77 pada ayat (3): “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.

---

<sup>12</sup> Abd. Basith Misbachul Fitri, Hak dan kewajiban Suami istri Dalam Islam Dan hukum Perkawinan di Indonesia, *Usratuna*, Vol. 3, No. 1, (Desember, 2019), hal. 49.

<sup>13</sup> Agus Hermanto, Rekonstruksi Konsep Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia, *Justicia Islamica*, Vol. 15, No. 1, (2018), hal. 32.

Di antara kewajiban bersama bagi suami istri juga terdapat ketentuan tentang kewajiban masing-masing. Kewajiban suami tertuang pada pasal 34 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan KHI pasal 80 ayat (2) bahwa: "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Ketentuan tentang kewajiban suami lebih banyak di bahas dalam KHI.

Tidak hanya pada ayat (2) pasal 80 itu tentang kewajiban suami. Pada pasal 80 ayat (1): "Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama". Ayat (3) "Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa". Ayat (4) bahwa: "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a). Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, (b). Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, (c). Biaya pendidikan bagi anak". Ayat (5): "Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya". Ayat (6): "Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b". Dan yang terakhir ayat (7) yaitu: "Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz".

Selanjutnya kewajiban istri terhadap keluarganya dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 terdapat pada pasal 34 ayat (2) yang berbunyi: "Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya" kemudian di dalam KHI dibahas tentang kewajiban istri pada pasal 83 ayat (1) dan (2) yaitu: (1) "kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam". (2) "Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya".

Dari pasal-pasal tersebut sudah terlihat jelas bahwasanya ada kewajiban bersama dan juga kewajiban masing-masing, apabila salah satu dari mereka melalaikan kewajibannya maka kepada pihak yang dirugikan haknya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana yang terdapat pada pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan".

Dalam KHI terdapat pasal yang menjelaskan mengenai istri yang tidak melaksanakan kewajibannya dan dianggap nusyuz yaitu pelanggaran istri terhadap perintah dan larangan suami secara mutlak atau durhaka yang mengakibatkan hilangnya kewajiban bagi suami terhadapnya, hal tersebut dibahas di KHI pasal 84 ayat (1) sampai (4) yaitu: (1) "istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah". (2) "selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4)

huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya”. (3) “kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz”. (4) “ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah”.

Adapun mengenai tentang Hak adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinan, sedangkan kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan atau dilakukan.<sup>14</sup> Semua manusia yang hidup di dunia tidak lepas dari kewajiban yang kemudian menimbulkan tanggung jawab. Kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilaksanakan dan yang merupakan tanggung jawab suami istri.<sup>15</sup>

Hak Bersama Suami Istri, Dengan adanya akad nikah, suami dan istri mempunyai hak dan tanggung jawab bersama, yaitu: (1) suami istri diharamkan saling bergaul dan melakukan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang diharamkan secara timbal balik, bagi suami halal melakukan apa saja pada istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya; (2) haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing; (3) dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh; (4) anak mempunyai nasab yang jelas; (5) kedua belah pihak bertingkah laku dengan baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.<sup>16</sup>

### **Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Sebagai Kepala Rumah Tangga Di Desa Samarong Kecamatan Sungai Kuyit**

Dalam kehidupan rumah tangga Suami adalah kepala keluarga yang wajib memberikan nafkah bagi keluarganya terutama istri. Suami memiliki kewajiban melaksanakan semua hak istri dan menjamin kerukunan dalam sebuah rumah tangga. Suami pula yang paling bertanggung jawab dalam suatu keluarga, memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak dan istrinya.<sup>17</sup> Namun pada realitanya, ada sebagian suami yang telah mengabaikan kewajibannya terhadap istri.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan, peneliti dapatkan tentang keadaan dari beberapa warga sebagai pelaku yang melakukan pengabaian hak dan kewajiban. Peneliti berhasil melakukan wawancara, masing-masing mengungkapkan pendapatnya terhadap faktor alasan seorang suami mengabaikan hak dan kewajibannya di Desa Samarong Kalimantan Barat.

---

<sup>14</sup> Haris Hidayatullah, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Alquran, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, (Oktober, 2019), hal. 56.

<sup>15</sup> Firdaweri, *Hukum Islam Fasakh Perkawinan, cet. Ke-1*, (Jakarta: Pedomon Ilmu Jaya, 1989), hal. 7.

<sup>16</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: Pustaka setia, 1999), hal. 157.

<sup>17</sup> Hazarul Aswat dan Arif Rahman, Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi hukum Islam, *Al-Iqtisbod*, Vol. 5, No. 1, (Maret, 2021), hal. 76.

Kewajiban yang paling pokok bagi seorang suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya. Apabila nafkah diberikan sebagaimana semestinya, maka akan dapat mendatangkan keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga.<sup>18</sup> Melihat betapa pentingnya arti nafkah, dalam Al-Qur'an surat annisa' ayat 34 sudah dijelaskan bahwa seorang suami harus memiliki jiwa pemurah dalam hal memberikan nafkah. Islam telah menjanjikan pahala yang besar bagi suami yang memenuhi kewajibannya. Ini adalah menunjukkan betapa besarnya perhatian Islam terhadap perkara yang dapat membangun kebahagiaan rumah tangga. Pendapat yang sama pun diungkapkan oleh Ibu Lilik (samaran) Istri dari bapak ADN. Yang mengungkapkan bahwa:

*Saya menikah kurang lebih 10 tahun, pada awalnya kami hidup rukun layaknya sebagai suami istri. Suatu ketika saat biaya kebutuhan keluarga pada naik, mengharuskan saya bekerja, mas. Dan suami hanya mengandalkan saya, mas. Gak mau berusaha. Saya bekerja sebagai pedagang. Dan semenjak saya menjadi pedagang, suami saya tidak memberikan nafkah. Dia menganggap saya bisa mencukupi kebutuhan saya dan keluarga, mas, suami saya beranggapan tidak perlu lagi memberi uang belanja. Bahkan makan dan minum dirinya pun dibebankan pada saya. Kadang juga minta jatah sedikit, mas.<sup>19</sup>*

Pernyataan diatas mencerminkan bahwa suami itu bisa dikatakan tidak bertanggung jawab atas nafkah istri dan keluarganya, karena suami hanya pasrah tanpa ada usaha lagi. Dan hanya mengandalkan jatah dari istrinya. Penulis juga melakukan wawancara dengan informan lain. Menurut salah satu suami mengungkapkan faktor alasannya, Ibu Elis (samaran) istri dari bapak ADL. Beliau mengungkapkan:

*Ketika saya menikah, suami saya itu berasal dari malaysia dan dari keluarga yang berada, mas. Dia pun juga punya usaha sendiri. Awalnya, dia menafkahi saya mas. Sesuai penghasilannya. Tetapi setelah saya memiliki anak kedua dan berumur 6 tahun, dia mulai tidak memberikan saya nafkah, mas. Suami saya hanya menghambur-hamburkan uangnya, mas. Dia selalu perbitungan, mas. Apalagi saat saya minta uang, dia selalu bilang kan udah kerja pakek uang kamu aja, dan kalaupun saya memaksa dia selalu marah-marah, mas. Padahal penghasilan saya gak seberapa dan anak-anak membutuhkan biaya pendidikan.<sup>20</sup>*

Berbeda dengan Istri dari bapak BDR, yakni Ibu Yati. Beliau mengungkapkan alasan terhadap suaminya yang mengabaikan hak dan kewajibannya. Beliau mengatakan:

*“Saya dan suami saya itu menikah sudah ada sekitar 7 tahunan. Awalnya, dia melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami, namun sekitar 2 tahunan ini suami saya yang bekerja di malaysia jarang pulang, dia lebih mementingkan*

---

<sup>18</sup> Bastiar, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah, *Jurisprudensi*, Vol. 10. No. 1, (2018), hal. 89.

<sup>19</sup> . Hasil wawancara dengan Ibu Lilik, tanggal 05 April 2023, J08:30, Di Rumah

<sup>20</sup> . Hasil wawancara dengan Ibu Elis, tanggal 04 April 2023

*pekerjaannya, dia selalu mengirimkan uang kepada saya kadang setiap bulan, tapi saya merasa tidak puas karena tidak di perlakuan seperti seorang istri pada umumnya yang butuh perhatian dan kasih sayang, mas. Jadi saya seperti janda, mas, karena kesehariannya hanya hidup bersama anak.*<sup>21</sup>

Keluarga harmonis yang menjadi tumpuan harapan setiap pasangan suami istri yang memerlukan adanya ikhtiar untuk mewujudkannya. Dalam proses pencapaian keluarga yang harmonis tentu akan mengalami masa dimna ada kendala-kendala. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Sumiati, istri bapak FSL. Beliau mengatakan:

*Sejak awal pernikahan suami saya memang belum bekerja tetap. Suami dulu berjanji akan memberikan nafkah sekuat mungkin setelah menikah. Tetapi ternyata sampai sekarang saya merasakan suami saya itu bermalas-malasan, mas, mencari penghasilan, dan ketika disinggung, mas, masalah nafkah lahir kadang suami saya banyak alasan karena belum ada modal lab dan ini itu. Padahal saya lihat dia belum berusaha untuk mencari pekerjaan, dan selalu santai karena merasa kebutuhan rumah tangga sudah tercukupi dari hasil kerja saya. Kadang juga dibantu keluarga saya (Ibu). Saya sudah mengingatkan baik-baik soal tanggung jawab dan kewajibannya kepada suami tetapi belum ada perubahan. Dan kerjaan hanya keluyuran, mas.*<sup>22</sup>

Suami merupakan orang yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya dalam berumah tangga. Namun, ketika seorang suami tidak mau melaksanakan hak dan kewajibannya kepada istrinya, maka hal tersebut dikategorikan lalai dan ingkar dari tanggung jawab.<sup>23</sup>

Peneliti mewawancarai 4 responden yang semuanya merupakan penduduk Malaysia yang tinggal di Desa Samparong Kecamatan Sungai Kunyit. Keempat responden tersebut antara lain adalah suami yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga terhadap istrinya. Berikut ini tabel identitas dan deskripsi responden yang telah diwawancarai oleh peneliti.<sup>24</sup>

No	Nama Suami	Usia	Pendidikan Terakhir
1	ADN	34	SMA
2	ADL	41	SMP/SMR
3	BDR	33	SMP/SMR
4	FSL	35	SMA

Berikut ini adalah pernyataan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada setiap masing-masing Informan yaitu :

#### 1. Keluarga ADN

<sup>21</sup> . Hasil wawancara dengan Istri BDR, tanggal 06 April 2023

<sup>22</sup> . Hasil wawancara dengan Ibu Sumiati, Istri Bapak FSL, tanggal 07 April 2023

<sup>23</sup> Budi Suhartawan, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran (Kajian Tematik), *Tafakkur*, Vol. 2, No. 2, (2022), hal. 34.

<sup>24</sup> . Nama responden dalam bentuk samaran

ADN memiliki istri yang sudah bekerja di Indonesia. ADN tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya karena sulitnya lowongan pekerjaan, selain itu karena uang dari hasil kerja sang istri yang telah memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Berdasarkan keterangan keluarga ADN bahwa ia hanya mengantar jemput anaknya yang masih kelas 4 SD, ADN belum terpikir untuk upayanya dalam meningkatkan perekonomian keluarganya. Hal tersebut, selain disebabkan karena istri telah mencukupkan kebutuhan keluarga, yaitu karena ADN juga tidak memahami hukum Islam mengenai kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga dalam hal memenuhi kebutuhan. Itu sebabnya ADN tidak melaksanakan kewajibannya.<sup>25</sup>

2. Keluarga ADL

ADL memiliki istri yang sudah lama bekerja, tinggal bersama 2 orang anak dan mertuanya. ADL tidak melaksanakan kewajibannya semenjak istrinya mempunyai anak kedua. Istri ADL mengatakan bahwa ia hanya memperoleh uang untuk dirinya sendiri, karena saya sudah bekerja, dia merasa saya sudah bisa mencukupi kebutuhan. Padahal saya masih kurang biaya untuk keperluan anak dan belanja. Waktu itu saya pernah meminta tapi malah dibalasnya dengan nada marah-marah. Dia selalu perhitungan jangan kan masalah besar, masalah kecil saja selalu diperbesar. Tapi memang suami saya sangat minim terkait agama, juga tidak mengetahui tentang kewajibannya sebagai suami di dalam berumah tangga.<sup>26</sup>

3. Keluarga BDR

BDR adalah seorang suami yang bekerja di Malaysia, BDR tinggal bersama istri dan anaknya di Indonesia. Berdasarkan keterangan bahwa ia pulang sebulan dua kali atau kadang satu kali. Walaupun sang istri diberikan kebutuhan yang cukup tapi tidak merasakan kepuasan, karena sering ditinggal oleh sang suami, sehingga menyebabkan ada kewajiban lain yang belum terpenuhi. Dalam hal ini sang istri meminta suami untuk bekerja di Indonesia, namun suami masih ingin kerja di Malaysia karena sudah merasa nyaman dengan pekerjaannya. BDR beragama Islam dan pengetahuannya terkait kewajiban dan hak keluarga memang kurang mengetahui lebih dalam, sehingga merasa biasa saja apabila tidak melaksanakan kewajiban.<sup>27</sup>

4. Keluarga FSL

FSL memiliki istri yang sudah bekerja, FSL tinggal berempat dengan dua orang anaknya, awalnya FSL bekerja menyadap nira pohon aren untuk dijadikan gula merah. Adapun alasan FSL saat ini tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan kepala keluarga untuk mencari nafkah karena dalam pekerjaannya sudah sulit untuk mendapatkan nira karena sudah

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan ADN, tanggal 05 April 2023

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Istri ADL, tanggal 04 April 2023

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Istri BDR, tanggal 06 April 2023

berkurangnya pohon aren, FSL mempunyai niat untuk membuat usaha kedai kecil-kecilan, namun belum ada modalnya, dan saat ini untuk makan dan kebutuhan mereka yang lain mengharapkan dari istrinya. Ia tidak mengetahui bagaimana hukum Islam tentang kewajiban suami terhadap istri.<sup>28</sup>

### **Faktor-Faktor Suami Melalaikan Hak dan Kewajibannya Sebagai Kepala Rumah Tangga Di Desa Samarong Kecamatan Sungai Kunyit**

Setelah melihat kenyataan yang terjadi pada beberapa keluarga di Desa Samarong Kecamatan Sungai Kunyit bahwa peranan kepala keluarga dalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga tidak terlaksana dikarenakan beberapa faktor. Adapun faktor-faktor suami yang melalaikan kewajibannya tersebut ialah sebagai berikut:

1. Faktor hasil penghasilan istri telah mencukupi kebutuhan keluarga

Melihat kebutuhan ekonomi yang semakin bertambah, membawa dampak terhadap struktur hubungan antara suami dan istri, istri tidak hanya memikirkan urusan pelayanan keluarga, tetapi juga memikirkan urusan peningkatan keuangan dengan mencari sumber penghasilan tambahan di luar tanggung jawabnya sebagai istri. Hal tersebut disebabkan penghasilan suami tidak cukup dan bahkan suami tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja seperti yang terjadi pada keluarga yang tercatat di atas di desa Samarong yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan, karena akibat lingkungan yang berbeda membuat suami merasa sulit untuk mencari pekerjaan. Akibat istri sudah bekerja dan menghasilkan uang yang tercukupi sehingga kebutuhan keluarga di rumah terpenuhi, memiliki dampak terhadap suami. Sehingga suami tidak lagi memikirkan kewajibannya sebagai pemimpin keluarga dalam hal mencari nafkah.

2. Faktor pemahaman terhadap hukum

Dalam hidup berkeluarga, tidak lepas dari aturan-aturan hukum. Aturan-aturan hukum tersebut harus ditaati sepenuhnya dengan tujuan agar terciptanya keseimbangan dan keharmonisan dalam keluarga. Memang harus disadari bahwa terlaksananya peraturan hukum dalam masyarakat harus didukung oleh faktor pengetahuan dan pemahaman hukum itu sendiri. Jadi, warga masyarakat akan mematuhi hukum apabila didukung oleh pengetahuan masyarakat itu sendiri.<sup>29</sup>

Suatu hukum dapat dikatakan telah melembaga dalam masyarakat apabila hukum itu diketahui, difahami atau dimengerti, ditaati dan dihargai. Apabila manusia telah mengetahui, memahami atau mengerti mengapa ada hukum yang mengatur kehidupan, maka timbul kecenderungan untuk proses perkembangan selanjutnya, yaitu pentaatan. Apabila hukum tersebut telah diketahui, difahami atau dimengerti dan ditaati, maka tidak mustahil bahwa hukum tersebut dihargai dan dilaksanakan. Dari wawancara penulis terhadap

---

<sup>28</sup> . Hasil wawancara dengan FSL, tanggal 07 April 2023

<sup>29</sup> . Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1998), 12.

responden di desa Samarong, bahwa pengetahuan dari keenam orang suami yang menjadi responden mengenai hukum masih kurang, oleh karena itu pengetahuan terhadap hukum termasuk salah satu faktor bagi suami dalam menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

3. Faktor pendidikan suami

Pendidikan memiliki peranan penting dalam keluarga, dengan pendidikan yang cukup kita akan bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik, seperti contohnya mencari pekerjaan. Bila tidak memiliki latar pendidikan yang cukup baik, maka kita akan kalah bersaing dengan pencari kerja yang lain. Oleh karena itu salah satu faktor suami melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga adalah karena rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh suami di desa tersebut khususnya pada keluarga ADL dan BDR yang hanya lulus pada tingkat sekolah dasar, sehingga sulit untuk mencari pekerjaan, selain itu karena pendidikan yang rendah tersebut, suami tidak mengetahui hukum tentang kewajiban bagi seorang pemimpin dalam rumah tangga.

4. Faktor suami tidak memiliki etos kerja

Selain dari ketiga faktor di atas yang telah dikemukakan, faktor bagi suami yang melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga adalah faktor suami yang tidak memiliki etos kerja. Bahwa etos kerja adalah semangat kerja yang dimiliki seseorang terhadap suatu pekerjaan. Hal tersebut terlihat pada keempat keluarga tersebut yang hanya akan bekerja dengan menunggu ketika ada pekerjaan dan tidak berusaha untuk mencari pekerjaan lain, bahkan ada yang sama sekali tidak bekerja.

### **Suami Yang Melalaikan Kewajibannya Terhadap Istri Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia**

Islam telah memberikan proporsi tugas dan fungsi masing-masing anggota keluarga. Suami sebagai kepala keluarga, pemimpin keluarga dan wajib memberikan nafkah pada istri dan anaknya. Sementara itu sebagai seorang istri memiliki tugas utama sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada pasal 31 ayat (3) dan KHI pasal 79 ayat (1) bahwa: “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”.

Akan tetapi tidak seluruh keluarga menjalankan peranannya meskipun telah terdapat ketentuan yang ditetapkan baik dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 maupun KHI seperti yang terjadi di Desa Samarong Kecamatan Sungai Kunyit, bahwa terdapat 4 kasus suami yang melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga sesuai dan bertentangan dengan ketentuan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan KHI. Para suami hanya bekerja ketika ada panggilan, dan jika tidak ada pekerjaan maka suami hanya mengharapkan dari penghasilan istri.

Sebenarnya mengenai kadar nafkah yang harus dipenuhi oleh suami pada dasarnya adalah dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Pada pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan No.1 tahun 1974 dan KHI pasal 80 ayat (2) bahwa, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Maka dari pasal tersebut bahwa kewajiban suami disesuaikan dengan kemampuannya, tetapi dalam beberapa kasus yang terjadi di Desa Samarong terkhusus pada keluarga ADL, ADN, BDR, dan FSL, bahwa mereka sama sekali tidak melaksanakan atau melalaikan sesuatu yang menjadi kewajiban baginya.

Apabila dilihat dari KHI terdapat ketentuan terhadap hal-hal yang harus diberikan suami sesuai dengan penghasilannya sesuai dengan pasal 80 ayat (4) huruf a sampai c yaitu nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak. Melihat ketentuan yang terdapat dalam KHI ini, bagi kasus suami yang mendapatkan penghasilan ketika ada panggilan juga tidak akan memenuhi kebutuhan yang terdapat dalam pasal 80 ayat (4) ini, apalagi bagi suami yang tidak bekerja sama sekali.

Selama suami masih mampu dan sehat untuk bekerja, wajib bagi suami untuk melaksanakan kewajibannya, kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz atau durhaka kepada suami. Sesuai dengan KHI pasal 80 ayat (7), “Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istrinya nusyuz”, dan nusyuz tersebut harus dengan bukti yang sah, pernyataan ini terdapat pada pasal 84 ayat (4). Tidak ada pengecualian bagi suami untuk tidak melaksanakan kewajibannya meskipun telah terpenuhi oleh hasil kerja istrinya. Masing-masing memiliki kewajiban sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dan KHI. Karena kewajiban istri sesuai dengan KHI pasal 83 ayat (1) dan (2) adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam, dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Istri hanya mengatur keperluan rumah tangga, dan yang memenuhi keperluannya adalah suami.

### **ANALISIS DATA PENGABAIAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN MENIKAH DI DESA SAMARONG KECAMATAN SUNGAI KUNYIT**

Kewajiban seorang suami yaitu memberikan nafkah kepada istrinya. Maksudnya adalah suami wajib memenuhi kebutuhan istri seperti tempat tinggal, makanan, dan juga pakaian yang layak. Sekain itu, seorang suami juga harus memberikan uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (4) juga disebutkan bahwa: “Sesuai dengan penghasilan suami menanggung: (a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. (c) Biaya pendidikan anak”.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, dijelaskan tentang hak-hak seorang istri atas nafkah juga menyebutkan tentang kewajiban untuk mentaati suami yang

boleh dibilang bisa melebihi kewajibannya kepada orang tuanya sendiri. Tidak dipungkiri bahwa menggapai keluarga sakinah merupakan idaman setiap orang. Pernikahan dilakukan bukannya tanpa syarat, salah satunya mempunyai kemampuan. Makna “kemampuan” yang dimaksudkan bersifat luas, mencakup kemampuan ekonomi, sehat jasmani, dan rohani (kematangan emosional), serta pengetahuan tentang hak dan kewajibannya suami istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan masyarakat. Kemampuan ekonomi erat kaitannya dengan pemenuhan nafkah istri baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta kebutuhan lainnya dengan status sosial suami istri. Kemampuan ekonomi suami diharapkan akan dapat memenuhi hak materi istri sehingga dapat menghindari krisis ekonomi dalam rumah tangga.<sup>30</sup>

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan di Desa Samarong terkait faktor-faktor alasan suami mengabaikan hak dan kewajibannya terhadap istrinya, menunjukkan bahwa kebutuhan keluarga mereka tidak diperhatikan. Hal ini terbukti dengan tidak diberikannya hak-hak dan kewajibannya terutama dalam nafkah yang terabaikan, sehingga sang istri terlantar dan harus bekerja guna mencukupi kebutuhan keluarga. Hal ini terbukti dengan tidak diberikannya nafkah oleh pihak suami mereka karena terabaikan, sehingga hak pihak istri diabaikan. Adapun faktor-faktor alasan suami mengabaikan hak dan kewajibannya terhadap istri di Desa Samarong:

1. Dari pihak Ibu Lilik faktor alasan suaminya mengabaikan nafkah ialah karena Ibu Lilik bisa cari uang sendiri. Maksudnya, suaminya beranggapan jika Ibu Lilik bisa mencukupi kebutuhannya. Suami membebaskan kebutuhannya kepada Ibu Lilik. Dalam hal ini perbuatan tersebut suatu kesalahan dan juga bertentangan dengan Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, karena ketentuan nafkah yang harus diberikan kepada istri tidak terhapus karena istri punya uang sendiri atau dapat berusaha sendiri.
2. Dari keluarga Ibu Elis, suaminya memiliki watak kikir dan perhitungan. Namun, beliau pernah mengambil uang tanpa sepengetahuan suaminya untuk kebutuhan belanja makan dan minum dirinya dan anak-anaknya, dikarenakan suaminya mengabaikan hak-dan kewajibannya terhadap istrinya dan selalu menghamburkan uang yang tidak jelas dibuat apa. Dan sifat kikir dan perhitungan suami tersebut, tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Agama Islam.
3. Dari pihak Ibu Yati, suami melaksanakan kewajiban nafkahnya, tetapi tidak dengan hak-haknya seperti nafkah bathin, perhatian dan kasih sayang, karena suami yang jarang pulang dan terlalu mementingkan pekerjaannya, sehingga lupa memberikan kasih sayangnya terhadap istri dan anaknya, dan membuat istri kurang puas dengan perlakuan suami. Hal ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan karena hak dan kewajiban suami bukan hanya

---

<sup>30</sup> Sofyan Basir, *Membangun Keluarga Sakinah, Al-Irnyad Al-Nafs*, Vol. 6, No. 2, (2019), hal. 56.

nafkah lahir saja tetapi juga ada nafkah bathin dan kasih sayang, sehingga bisa menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia.

4. Dari pihak Ibu Sumiati, alasan suami mengabaikan nafkahnya adalah karena suaminya malas bekerja. Sikap suami yang demikian juga salah. Namun, dalam hukum ketika seorang suami tidak mau memberi nafkah dengan sengaja kepada istrinya, maka hal tersebut menjadi hutang suami kepada istri. Ia juga dikategorikan lalai dari kewajiban dan ingkar dari tanggung jawab. Nafkah yang wajib diberikan kepada istri menyangkut nafkah lahir dan nafkah bathin. Hutang nafkah bathin hendaknya dibayar dengan jalan melakukan perbaikan hubungan dengan cara yang baik dan perbaikan sikap kepada istri. Sedangkan nafkah lahir adalah berupa pemenuhan kebutuhan hidup secara wajar dan dalam batas kemampuannya.

### **Analisis Penyebab Suami Melalaikan Hak Dan Kewajiban Pasangan Menikah Di Desa Samarong Kecamatan Sungai Kunyit**

Adapun alasan suami yang melalaikan kewajibannya tersebut ialah alasan karena hasil penghasilan istri telah mencukupi kebutuhan keluarga. Melihat kebutuhan ekonomi yang semakin bertambah, membawa dampak terhadap struktur hubungan antara suami dan istri, istri tidak hanya memikirkan urusan pelayanan keluarga, tetapi juga memikirkan urusan peningkatan keuangan dengan mencari sumber penghasilan tambahan di luar tanggung jawabnya sebagai istri. Hal tersebut disebabkan penghasilan suami tidak cukup dan bahkan suami tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja seperti yang terjadi pada keluarga yang tercatat di atas di desa Samarong yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan, karena akibat lingkungan yang berbeda membuat suami merasa sulit untuk mencari pekerjaan. Akibat istri sudah bekerja dan menghasilkan uang yang tercukupi sehingga kebutuhan keluarga di rumah terpenuhi, memiliki dampak terhadap suami. Sehingga suami tidak lagi memikirkan kewajibannya sebagai pemimpin keluarga dalam hal mencari nafkah.

Adapula pemahaman terhadap hukum Dalam hidup berkeluarga, tidak lepas dari aturan-aturan hukum. Aturan-aturan hukum tersebut harus ditaati sepenuhnya dengan tujuan agar terciptanya keseimbangan dan keharmonisan dalam keluarga. Memang harus disadari bahwa terlaksananya peraturan hukum dalam masyarakat harus didukung oleh faktor pengetahuan dan pemahaman hukum itu sendiri.<sup>31</sup> Jadi, warga masyarakat akan mematuhi hukum apabila didukung oleh pengetahuan masyarakat itu sendiri. Suatu hukum dapat dikatakan telah melembaga dalam masyarakat apabila hukum itu diketahui, difahami atau dimengerti, ditaati dan dihargai. Apabila manusia telah mengetahui, memahami atau mengerti mengapa ada hukum yang mengatur kehidupan, maka timbul kecenderungan untuk proses perkembangan selanjutnya, yaitu pentaatan.

---

<sup>31</sup> Subairi, Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam, *Mababits*, Vol. 2, No. 2, (2021), 56.

Apabila hukum tersebut telah diketahui, difahami atau dimengerti dan ditaati, maka tidak mustahil bahwa hukum tersebut dihargai dan dilaksanakan. Dari wawancara penulis terhadap responden di desa Samarong, bahwa pengetahuan dari keenam orang suami yang menjadi responden mengenai hukum masih kurang, oleh karena itu pengetahuan terhadap hukum termasuk salah satu faktor bagi suami dalam menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

Pendidikan juga memiliki peranan penting dalam keluarga, dengan pendidikan yang cukup kita akan bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik, seperti contohnya mencari pekerjaan. Bila tidak memiliki latar pendidikan yang cukup baik, maka kita akan kalah bersaing dengan pencari kerja yang lain.<sup>32</sup> Oleh karena itu salah satu faktor suami melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga adalah karena rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh suami di desa tersebut khususnya pada keluarga ADL dan BDR yang hanya lulus pada tingkat sekolah dasar, sehingga sulit untuk mencari pekerjaan, selain itu karena pendidikan yang rendah tersebut, suami tidak mengetahui hukum tentang kewajiban bagi seorang pemimpin dalam rumah tangga.

Selain dari ketiga alasan di atas yang telah dikemukakan, faktor bagi suami yang melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga adalah faktor suami yang tidak memiliki etos kerja. Bahwa etos kerja adalah semangat kerja yang dimiliki seseorang terhadap suatu pekerjaan. Hal tersebut terlihat pada keempat keluarga tersebut yang hanya akan bekerja dengan menunggu ketika ada pekerjaan dan tidak berusaha untuk mencari pekerjaan lain, bahkan ada yang sama sekali tidak bekerja.

Apabila dikaitkan dengan suami sebagai pemimpin keluarga, maka penulis berpendapat bahwa suami yang telah mengabaikan hak dan kewajibannya terhadap istrinya adalah perbuatan yang melanggar. Karena menurut Undang-undang Perkawinan yang telah tertulis diataa, dijelaskan bahwa nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Dalam kehidupan keluarga bahwa hak dan kewajiban suami istri harus berjalan secara seimbang, agar terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami istri tersebut.

Dan suami seharusnya lebih berusaha dan bekerja keras lagi guna menunaikan kewajibannya sebagai pemimpin keluarga. Suami sebagai penanggung jawab utama dalam keluarga, baik meliputi aspek ekonomi ataupun perlindungan terhadap kebutuhan rumah tangganya. Maka suami harus melaksanakan secara penuh tanggung jawab untuk tugas yang diterima. Hukum membayar nafkah untuk istri baik dalam bentuk belanja, pakaian, tempat tinggal adalah wajib, kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya dalam kehidupan rumah tanga, tetapi kewajibannya yang timbul dengan

---

<sup>32</sup> Siti Chadijah, Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam, *Rausyan Fikir*, Vol. 14, No. 1, (2018), 19.

sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Dengan rasa tanggung jawab suami terhadap keluarganya, maka akan terciptalah keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada 4 keluarga di desa Samarong, Kecamatan Sungai kunyit yang suaminya mengabaikan hak dan kewajibannya terhadap istrinya, bahwa keempat keluarga ini memiliki suami yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala di dalam sebuah keluarga terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga setiap harinya sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun yang menjadi faktor bagi suami yang tidak menjalankan hak dan kewajibannya tersebut antara lain faktor penghasilan istri telah mencukupi kebutuhan keluarga, faktor pemahaman terhadap hukum, faktor pendidikan suami, sehingga membuat suami melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.F, Hasanuddin. Dkk. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Al Husna Baru.
- Abidin, Slamet. 1999. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka setia.
- Anwar, Syaiful. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Al-Kamal: Jurnal Kajian Islam*, Vol. 1, No. 1, (2021).
- As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Aswat, Hazarul. dan Rahman, Arif. Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi hukum Islam, *Al-Iqtishod*, Vol. 5, No. 1, (Maret, 2021).
- Asy-Syautî, Al-Hâfiz Jalil ad-Dîn. 1994. *Sunân an-Nasâ'i*. Beirut: Dârul al-Fikr.
- At-Tirmizî, Al-Hâfiz Abû 'Isâ Muhammad bin 'Isâ bin Surah. 1992. *Sunân at-Tirmizî*, alih bahasa Moh. Zuhri, Dipl Tafl dkk, Jilid II. Semarang: CV. Asy-Syifa'.
- Azizy, A.Qodry. 2004. *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media.
- Basir, Sofyan. Membangun Keluarga Sakinah, *Al-Iryad Al-Nafs*, Vol. 6, No. 2, (2019)
- Bastiar, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah, *Jurisprudensi*, Vol. 10. No. 1, (2018)
- Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*
- Djamaluddin, A. Syinqitw. 1992. *Terjemah Sunân Abu ad-Dawûd*, Jilid III. Semarang: CV. Asy-Syifa.
- Firdaweri. 1989. *Hukum Islam Fasakh Perkawinan, cet. Ke-1*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.

- Fitri, Abd. Basith Misbachul. Hak dan kewajiban Suami istri Dalam Islam Dan hukum Perkawinan di Indonesia, *Usratuna*, Vol. 3, No. 1, (Desember, 2019).
- Hermanto, Agus. Rekonstruksi Konsep Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia, *Justicia Islamica*, Vol. 15, No. 1, (2018).
- Hidayatullah, Haris. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Alquran, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, (Oktober, 2019).
- Kompilasi Hukum Islam.
- kurniasih, Dwi. Menelisik Kewajiban Suami: Membuka Tanggung Jawab Keluarga Menurut Kitab-Kitab Klasik, *Shabih: Journal of Islamicate multidisciplinary*, Vol. 5, No. 1, (2020).
- Kusuma, Hilman Hadi. 1990. *Hukum Perkawinan*. Bandung: Bandar Maju.
- Nasution, Khoiruddin. 2007. *Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia*. Yogyakarta: Tazzafa & AcadeMIA.
- Nur, Djaman. 1993. *Fiqh Munakabat*. Bengkulu: CV. Toha Putera.
- Nurani, Sifa Mulya. Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam), *Al-Syakhsiyah*, Vol. 3, No. 1, (2021).
- Nurdiansari, Ranti. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, *Jurnal Aktiva*, Vol. 2, No. 1, (2020).
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Rozali, Ibnu. Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam, *Jurnal intelektualita*, Vol. 6, No. 2, (2017).
- Siti Chadijah, Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam, *Rausyan Fiker*, Vol. 14, No. 1, (2018)
- Subairi, Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam, *Mabahits*, Vol. 2, No. 2, (2021)
- Suhartawan, Budi. 2022. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran (Kajian Tematik), *Tafakkur*, Vol. 2, No. 2, (2022).